



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Januari 2020

Halaman: 2

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUP PEMKOT YOGYA

Pelanggar Hanya Kena Pembinaan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih ditemukan di lingkup Pemkot Yogyakarta. Padahal tempat khusus merokok telah disediakan di sejumlah lokasi. Pelanggar peraturan daerah (perda) KTR yang berlaku efektif sejak 2018 itu hanya mendapat pembinaan.

"Kami temukan pelanggaran seperti merokok di tempat sembarangan. Sebagian besar adalah ASN dan pegawai lainnya seperti petugas *cleaning service*. Pelanggaran dari tamu ada tapi nggak banyak," kata Kepala Bidang Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta Bayu Laksono, Kamis (16/1).

Temuan pelanggaran itu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Satuan Tugas (Satgas) KTR di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta, kecamatan dan kelurahan. Meng-

acu pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR, tempat kerja termasuk KTR, sehingga tidak boleh sembarangan merokok. Perokok disediakan tempat khusus merokok. Di lingkungan OPD Pemkot Yogyakarta seperti Balaikota dan kantor kecamatan selama ini sudah disediakan tempat khusus merokok.

"Kami juga temukan asbak di ruang kerja dan putung rokok berserakan. Sesuai aturan Perda pada lokasi KTR tidak boleh menyediakan asbak," imbuhnya.

Meski demikian semua pelanggaran itu belum sampai pada penindakan tegas

dengan pemberian sanksi sesuai perda. Diakui Perda KTR sudah berlaku efektif sejak tahun 2018, tapi dalam penindakan masih dikedepankan pembinaan. Diharapkan dengan pembinaan akan ada kesadaran dari masyarakat terhadap aturan merokok pada KTR.

"Belum sampai yustisi. Kami masih berikan pembinaan dan penjelasan terkait aturan di perda KTR. Tujuan kami memang belum ke ranah pemberian sanksi," papar Bayu.

Dia menuturkan Satgas KTR sudah menyampaikan hasil evaluasi itu kepada kepala OPD yang menjadi penanggung jawab KTR di tiap instansi. Diharapkan ada pembinaan dari kepala OPD kepada ASN dan pegawai di lingkungannya.

Selain itu Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai koordinator Satgas KTR juga melakukan sosialisasi Perda KTR ke kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta Kantor Kementerian Agama. Langkah itu agar lingkungan perkantoran pemerintahan lainnya juga mendukung pelaksanaan KTR di Kota Yogyakarta.

Secara terpisah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Eny Dwiniarsih berharap, pelaksanaan KTR juga didukung wilayah kecamatan. Kecamatan juga diminta memperhatikan wilayahnya masing-masing untuk mendukung KTR. Kini total 616 RW di Kota Yogyakarta, sudah ada 230 RW bebas asap rokok.

"Jika di wilayah kecamatan ada hotel atau restoran, kami berharap camat juga melakukan sosialisasi mendorong agar tempat usaha mendukung KTR. Tak hanya memantau di lingkungan internal kantor kecamatan," ucap Eny. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005